

RESUME PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Perkara Nomor : 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS.

Para Pihak

Penggugat : Ir. H. Burhanuddin Lamadjido, M.S.F dan Mahfud AR. Kambay, S.P., yang diwakili/dikuasakan khusus oleh:

1. Syamsudin, S.H;
2. Dan kawan-kawan.

Tergugat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang diwakili/dikuasakan khusus oleh:

1. A. Emriawan Eka Putra, S.H;
2. Dan kawan-kawan.

Objek Gugatan :

- a. Berita Acara Tergugat Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tertanggal 18 Juni 2024, sebagai Objek Sengketa, karena berakibat hukum atau kerugian hukum secara langsung pada penggugat tidak dapat melanjutkan pada tahapan selanjutnya untuk menjadi pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- b. Berita Acara tergugat Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024. Bahwa terkait berita acara aquo tidak pernah disampaikan kepada penggugat walaupun subyek hukum pada Berita Acara aquo adalah penggugat, selain itu Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan (vide pasal 58 ayat (7) huruf a.), maupun pada Peraturan KPU tentang pencalonan yang berlaku sebelumnya ada perintah tergugat untuk menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung penggugat.

Isi/Pokok Gugatan :

1. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Berita Acara tergugat Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 aquo Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, tanggal 18 Juni 2024. Karna tindakan Tergugat telah menyebabkan kerugian secara langsung terhadap hak Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan berakibat Penggugat tidak dapat lanjut Ketahapan selanjutnya. Bahwa Berita Acara aquo terjadi kesalahan penjumlahan jumlah dukungan, jumlah dukungan pada Berita Acara aquo sejumlah 19.889 dukungan tetapi dalam lampiran Model BA.Vermin kesatu sejumlah 18.613 dukungan. Tindakan tergugat secara nyata tidak sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni **Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat**,
2. Bahwa terkait Berita Acara tergugat Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024. Berita Acara aquo tidak pernah disampaikan kepada penggugat walaupun subyek hukum pada Berita Acara aquo adalah penggugat, selain itu Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan (vide pasal 58 ayat (7) huruf

a.), maupun pada Peraturan KPU tentang pencalonan yang berlaku sebelumnya ada perintah tergugat untuk menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung penggugat. Berdasarkan fakta yang terungkap pada pembuktian musyawarah penyelesaian laporan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Donggala, Berita Acara aquo diterbitkan tergugat atas dasar Surat Saran Perbaikan Bawaslu Donggala Nomor 044/HK.01.01/K.ST-05/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024, yang melihat ada kesalahan dan kekeliruan jumlah berdasarkan objek sengketa yang penggugat yang telah diregister di Bawaslu Donggala, atau Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 tanggal 18 Juni 2024, sebagai pokok keberatan penggugat telah menjadi objek sengketa pada laporan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala di Bawaslu Kab. Donggala.

Pertimbangan Hukum

1. Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tertanggal 18 Juni 2024, sebagai Objek Sengketa, karena berakibat hukum atau kerugian hukum secara langsung pada penggugat tidak dapat melanjutkan pada tahapan selanjutnya untuk menjadi pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
2. Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024. Bahwa terkait berita acara aquo tidak pemah disampaikan kepada penggugat walaupun subyek hukum pada Berita Acara aquo adalah penggugat, selain itu Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan (vide pasal 58 ayat (7) huruf a.), maupun pada Peraturan KPU tentang pencalonan yang berlaku sebelumnya ada perintah tergugat untuk menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung penggugat.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 15 ditentukan: "Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut hukum objek sengketa tata usaha negara pemilihan diatur dalam ketentuan :

- Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. "Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai axibal dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pasal 1 Angka 9 menentukan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha

negara pemilihan antara Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 pada Pasal 1 Angka 12 menentukan bahwa objek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hukum bahwa objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan hanya sebatas "Keputusan KPU Provinsi Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon," sedangkan Berita Acara Tergugat Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tertanggal 18 Juni 2024, dan Berita Acara tergugat Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024 bukan sebagai objek sengketa tata usaha negara pemilihan. Selain itu Penggugat juga harus melampirkan gugatannya dengan alat bukti yang dibubuh meteral yang cukup berupa keputusan objek sengketa, yaitu Keputusan KPU tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perbaikan gugatan, majelis hakim telah memberikan saran perbaikan dan kelengkapan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, akan tetapi setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Penggugat tidak dapat memperbaiki dan melengkapi gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Amar Putusan

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk biaya perkara ini sejumlah Rp. 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Dalam Pokok Perkara

1.;
2.;
3.; dan
4.